

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 1

TAHUN 2015

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 694 Tahun 2008 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status BLUD Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka, dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status BLUD Penuh Kepada RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka berstatus Badan Layanan Umum Daerah;

b.bahwa...2

- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang...3

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 tentang Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai Institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Cideres dan Direktur RSUD Majalengka.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Medis adalah dokter meliputi dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi.
7. Tenaga keperawatan adalah pegawai rumah sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis dengan tanggung jawab tetap pada pemberi delegasi.

8.Pelayanan...7

8. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD kepada pasien.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan promotif, preventif, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis suatu gangguan kesehatan tertentu.
10. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
11. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat diri.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. One Day Surgery (ODS) adalah layanan kesehatan bagi pasien bedah yang menurut pertimbangan medis tidak memerlukan rawat inap.
16. Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan berkesinambungan pada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.

17. Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
18. Rawat Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan Intensif Care Unit (ICU), Intensif Coronary Care Unit (ICCU), Intensif Pulmonology Care Unit (IPCU), Pediatric Intensif Care Unit (PICU), Neonatus Intensif Care Unit (NICU).
19. Hari Rawat adalah hari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
20. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
21. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat penunjang medis oleh klinisi.
23. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
24. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi baru lahir beresiko.
25. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.

26. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
27. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
29. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah pasien.
30. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
31. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosa penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
32. Pelayanan Konseling adalah pelayanan kesehatan dengan metoda penyuluhan kesehatan.
33. Pelayanan haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
34. Pelayanan Akupuntur adalah teknik memasukkan atau memanipulasi jarum ke dalam "titik akupunktur" tubuh untuk memulihkan kesehatan, kebugaran, dan khususnya sangat baik untuk mengobati rasa sakit.

35. Tindakan medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan dan/atau mengurangi penderitaan pasien dan secara material tindakan medis tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan memenuhi syarat-syarat indikasi medis, aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran dan sudah mendapat persetujuan dari pasien.
36. Tindakan Medis untuk Terapi dan Diagnostik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
37. Bank Darah Rumah sakit adalah suatu unit pelayanan di Rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
39. Tarif Layanan RSUD adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
40. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

41. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
42. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
43. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
44. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisian Medis, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
45. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter spesialis konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis.
46. Jasa Asuhan Keperawatan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh RSUD kepada perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan.
47. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

48. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan professional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
49. Biaya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS Admission adalah biaya untuk Formulir-formulir seperti Kartu Status, Kartu Identitas Pasien/*Smart Card* serta Akses terhadap SIMRS dan produk turunannya.
50. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan kimia laboratorium, bahan kimia dan alat habis pakai radiologi, labu darah, alat kesehatan habis pakai, yang digunakan untuk pengobatan, diagnostik, perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
51. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD.
52. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup atas permintaan kepolisian.
53. Cost Sharing adalah iur biaya yang dikenakan pada pasien dengan Penjamin Kesehatan karena ada perbedaan tarif RSUD dengan tarif Penjamin Kesehatan.
54. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk biaya makan.
55. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

BAB II
TARIF LAYANAN
Pasal 2

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada RSUD dikenakan tarif layanan.

(2) Tarif....13

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat, BMHP, dan makanan minum pasien.
- (3) Tarif layanan Obat, BMHP dan makanan minuman pasien ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

Pasal 3

Tarif layanan pada RSUD terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 4

Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi dan bahan non medis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

Pasal 5

- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan untuk perawatan kelas I, II dan III, mempunyai besaran indeks 1.
- (2) Besaran jasa pelayanan untuk kelas utama diatur sebagai berikut :
 - a. Utama A (Eksekutif/VVIP) dengan indeks 1,6;
 - b. Utama B (VIP) dengan indeks 1,4;
 - c. Utama C dengan indeks 1,2.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif layanan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 8

Tarif kegiatan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KELAS PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas Perawatan pada RSUD terdiri atas kelas III dan Non Kelas III.
- (2) Kelas Perawatan non Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas Utama, Kelas I dan Kelas II.

(3)Direktur...15

- (3) Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 10

Kegiatan yang dikenakan tarif pada RSUD terdiri dari kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif layanan dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Kegiatan Pelayanan berdasarkan Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.
- (3) Kegiatan Pelayanan berdasarkan Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan penunjang non medis.
- (4) Jenis dan tarif pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

(5) Tarif...16

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lambat 30 hari sejak Keputusan Direktur ditetapkan.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi :
- a. pemeriksaan medis.
 - b. konsultasi spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medis non operatif;
- (2) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelompokkan menurut klasifikasi sebagai berikut :
- a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar;
 - d. khusus.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pelayanan pada poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan kamar tindakan lainnya.
- (2) Kegiatan pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
- a. pemeriksaan medis;

b.Tindakan...17

- b. Tindakan medis non operatif;
- c. Pelayanan haemodialisa;
- d. Pelayanan akupunktur;
- e. Pelayanan poliklinik eksekutif;
- f. Pelayanan home care;
- g. Pelaynan MCU.

Paragraf 4
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pelayanan pada ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
- (2) Kegiatan pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (3) Pelayanan rawat inap, meliputi :
 - a. Akomodasi ruang perawatan;
 - b. Pelayanan visite untuk semua kelas perawatan;
 - c. Pelayanan konsultasi;
 - d. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. Tindakan medis non operatif;
 - f. Pelayanan Asuhan keperawatan di instalasi kamar operasi;
 - g. Pelayanan medis operatif di kamar operasi;
 - h. Pelayanan medis non operatif d kamar operasi;
 - i. pelayanan tindakan anestesi;

- j. Pelayanan medis non operatif di kamar bersalin/ruang kebidanan dan kandungan;
 - k. pelayanan ICU/PICU/HCU Perinatologi/HCU Anak/NICU;
 - l. Rawat Sehari (One Day Care/One Day Surgery).
 - m. Day care
- (4) Penetapan kelas ruang perawatan rawat inap dan fasilitas ruang perawatan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5
Pelayanan Medis

Pasal 15

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari :
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi:

- a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operasi khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Paragraf 6
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 16

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium, meliputi :
 - 1. pemeriksaan patologi klinik meliputi:
 - a) haematologi;

b)kimia...20

- b) kimia klinik ;
 - c) serologi;
 - d) mikrobiologi;
 - e) urine, faeces dan sperma.
- 2. pemeriksaan patologi anatomi.
 - 3. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- b. pelayanan radiologi.
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis.
 - d. pelayanan rehabilitasi medis.
 - e. pelayanan bank darah.
 - f. pelayanan gizi.
 - g. pelayanan farmasi.
 - h. pelayanan jenazah.
 - i. pelayanan penunjang medis lainnya.

Paragraf 7
Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 17

- (1) Pelayanan penunjang non medis pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan sanitasi;
 - b. pelayanan rekam medis;
 - c. pelayanan pendampingan merujuk pasien;
 - d. pelayanan ambulance.

- (2) Pelayanan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. visum et repertum pasien/luar jenazah;
 - b. visum et repertum pasien/dalam jenazah;
 - c. keering;
 - d. SIMRS admission;
 - e. resume medis;
 - f. kartu berobat;
 - g. surat keterangan lainnya.
- (3) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pelayanan mobil ambulance;
 - b. pelayanan mobil jenazah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 18

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Klasifikasi/Rincian Pelayanan dan Tarif

Pasal 19

Klasifikasi tempat/jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan dan Tarif Layanan pada RSUD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN BIAYA PASIEN
DENGAN PENJAMIN

Pasal 20

- (1) Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta dengan penjamin lainnya di luar BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 21

Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2015
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan
Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 Januari 2015
TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

I. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

I.1 Pelayanan Rawat Darurat/Rawat Jalan/Rawat Inap,
 terdiri dari :

A. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Angkat jahitan < 5 simpul (Kecil).
2. Angkat tampon anal.
3. Angkat tampon nasal anterior.
4. Bladder training.
5. Breast Care.
6. Feeding per sonde.
7. Lepas infus (vena superfisialis).
8. Lepas NGT.
9. Lepas tampon vagina.
10. Pasang elastis verban.
11. Pasang O2.
12. Pemberian obat perecktal/vagina.
13. Pemberian obat tetes mata/telinga.
14. Pemberian obat topikal.
15. Pengambilan sampel darah dewasa.
16. Perawatan luka Ekskoriasi.
17. Perawatan luka paska operasi (clean wound).
18. Rurple Leed test.

19. Sitz bath.
20. Spooling lambung.
21. Suntik (IM, IV, SC, IC).
22. Terapi oksigen/pemasangan oksigen.
23. Terapi per sonde.
24. Test buta warna.
25. Test garpu tala.

B. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Angkat jahitan 5 – 10 simpul.
2. Bilas buli-buli.
3. Continuos suction procedur.
4. Digital explorasi.
5. Dupplex Perifer.
6. Eksplorasi luka.
7. Fungsi luhur diagnostik.
8. Ganti balut luka sedang.
9. KBI/KBE.
10. Konseling.
11. Lepas drain superficial.
12. Lepas sistostomi.
13. Mantoux test.
14. Nebulizer.
15. Necrotomi sederhana.
16. Observasi ketat.
17. Observasi post operasi.
18. Pasang infus dewasa.
19. Pasang IUD.
20. Pasang kateter uretra dewasa.
21. Pasang NGT (feeding/dekompresi) dewasa.
22. Pasang ransel verban.
23. Pasang spalk.
24. Patch test.

25. Pemasangan syringe pump.
26. Pengambilan sampel darah anak/neonatus.
27. Penjahitan luka 1 – 5 jahitan.
28. Penjahitan ruptur perinium 1.
29. Penjahitan ruptur perinium 2.
30. Perawatan Chemo-port.
31. Perawatan CVP line.
32. Perawatan fiksasi eksterna.
33. Perawatan HD-port.
34. Perawatan Jenazah.
35. Perawatan luka bakar < 10%.
36. Perawatan luka gangren kecil.
37. Perawatan luka terinfeksi kecil.
38. Perawatan stoma.
39. Perawatan tali pusat.
40. Range Of Motion/exercise sendi.
41. Regulasi cepat GDS/elektrolit.
42. Rehidrasi/resusitasi cairan dewasa.
43. Senam bells palsy.
44. Skin test.
45. Suction.
46. Suction oropharing.
47. Test Perspirasi.
48. Test skin garam.
49. Transfusi darah.
50. Transfusi Human Albumin.
51. Wood lamp/light.

C. Tindakan Besar, meliputi :

1. Amniotomi.
2. Femoral punksi.
3. Insisi abses.
4. Konseling keluarga.

5. Lepas drain (intraabdomen).
6. Light therapy.
7. Monitoring bedside monitor.
8. Monitoring ventilator.
9. Necrotomi sedang.
10. Pasang cateter uretra anak.
11. Pasang infus anak/neonatus.
12. Pasang NGT(feeding/dekompresi) anak.
13. Pengambilan sampel darah AGD.
14. Perawatan luka bakar > 10%.
15. Perawatan luka gangren sedang.
16. Rehidrasi/resusitasi cairan anak/neonatus.
17. Resusitasi bayi baru lahir.
18. Resusitasi jantung paru.
19. Resusitasi tanpa ETT.
20. Skin prick tes.
21. Terapi Supportif.
22. Tranfusi darah bolus.

D. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Alveolectomy.
2. Amniosintesis.
3. Angkat implan.
4. Angkat IUD benang negative.
5. Aspirasi pleura.
6. Boipsi servik/Konisasi.
7. Carpal tunnel syndrome manual.
8. Cerebral DSA.
9. De quervain syndrome manual.
10. Defibrilasi.
11. Eksplorasi cavum uteri.
12. Ekstraksi benda asing aurikula.
13. Ekstraksi benda asing di mata.

14. Ekstraksi benda asing di mata.
15. Ekstraksi benda asing di nasal anterior.
16. Ekstraksi benda asing di nasal posterior.
17. Ekstraksi benda asing di nasal posterior.
18. Elektro Myo Grafi.
19. Evakuasi benda asing di telinga.
20. Evakuasi benda asing orofarink.
21. Evakuasi placenta manual.
22. Evakuasi serumen plug.
23. Fluid Collection Aspiration manual.
24. Funduskopi.
25. Ganti kateter sistostomi.
26. Golfer Elbow Manual.
27. Grinding tiap gigi.
28. Guyon Syndrome Manual.
29. IA Thrombolisis.
30. Injeksi Botox manual.
31. Injeksi intra artikuler + jaringan lunak.
32. Injeksi intra capsular.
33. Insisi abses.
34. Insisi infiltrat urine.
35. Intraoseus anak.
36. Irigasi saccus conjungtiva.
37. IV Trombolisis.
38. Kaustik mucosa.
39. Kaustik pharing.
40. Kemoterapi/siklus.
41. Kuldosintesis.
42. Laryngoscopy direk.
43. Laryngoskopy indirek.
44. Lepas pesarium.
45. Lepas wire tanpa anestesi.

46. Neurorestorasi (diagnostik).
47. Ordontectomy 200200.
48. Ordontectomy satu elemen 295.
49. Pap smear.
50. Pasang implan.
51. Pasang kateter urethra dengan push back.
52. Pasang laminaria.
53. Pasang metrolisa.
54. Pasang pesarium.
55. Pasang skin traksi.
56. Pasang tampon uteri.
57. Pemasangan busi uretra.
58. Pemasangan gips tanpa anastesi.
59. Pemasangan tampon posterior.
60. Pembongkaran protesa sehat gigi per gigi.
61. Pemeriksaan obyektif memakai streak retina copy.
62. Penambalan gigi sementara.
63. Penambalan gigi tetap.
64. Pencabutan gigi sulung suntik.
65. Pencabutan gigi tetap.
66. Pencabutan gigi tropikal.
67. Pencabutan M 3 normal.
68. Penjahitan ruptur perinium 3.
69. Penyuntikan keloid.
70. Perawatan luka gangren luas.
71. Pungsi sendi kecil.
72. Repair WSD.
73. resusitasi cairan anak.
74. Scaling.
75. Spirometri + bronkodilator.
76. Test anel.
77. Test audiometric.

78. Test flourin dan biomikroskop.
79. Test spirometri.
80. Test tympanometri.
81. Tonometri.
82. Washout.

I.2 Intensiv Care Unit/HCU Perinatologi/HCU Anak/PICU/NICU, terdiri dari :

A. Tindakan ICU/HCU pengelompokan tindakan berdasarkan tindakan Rawat inap.

B. Tindakan diluar kelompok, meliputi :

1. Bed Side Monitor.
2. Respirasi invasif/Ventilator.
3. Pemasangan CVVH.
4. Pengelolaan CVVH.
5. Pemasangan CVP.
6. Pemasangan kateter mahokat.
7. Pemasangan plasmafarensis.
8. Intubasi.
9. Resusitasi.
10. Pasang Arteri line.
11. Terapi Defibrilasi.
12. Respirasi CPAP neonatus.

I.3 Kamar Bersalin/VK, Ruang/Kebidanan Dan Kandungan, terdiri dari :

A. Tindakan Kamar Bersalin/VK, Ruang Kebidanan dan Kandungan pengelompokan tindakan berdasarkan tindakan rawat inap.

B. Tindakan Di Luar Kelompok terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Kuldosintesis (fungsi cavum dauglas).

2.Vulva....31

2. Vulva hygiene.
3. VT/Pemeriksaan dalam.
4. Pasang-angkat tampon vagina.
5. Breast Care.
6. Amniotomi.
7. Amniosintesis.
8. Pasang-angkat pesarium.
9. Pasang-angkat tampon uteri.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Pasang implan.
2. Angkat implan.
3. Pasang laminaria.
4. Pasang metrolisa.
5. Angkat IUD benang negative.
6. Pasang IUD.
7. Partus spontan.
8. Pap smear.
9. Boipsi servik/Konisasi.
10. Penjahitan ruptur perinium 1,2,3.
11. Digital explorasi.
12. Repair rupture perineum grade 4.

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Partus patologis dengan penyerta.
2. Partus sungsang.
3. Penjahitan perinium grade IV.
4. Manual placenta.
5. KBI & KBE.
6. Partus drip.
7. Partus VCE/force.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Servical cirelage.
2. USG transvaginal.
3. NST, DCT.
4. HSG.

II. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (Tindakan Pembedahan Yang Menggunakan Pembiusan Umum, Regional Atau Pembiusan Lokal) :

II.1 Bedah Umum, terdiri dari :

- a. Tindakan Kecil,** berupa tindakan bedah minor yang dilakukan dengan anestesi lokal.
- b. Tindakan Sedang,** meliputi :
 1. Appendectomy simple.
 2. Biopsi insisional/biopsi cubit (soft tissue).
 3. Biopsi kelenjar getah bening.
 4. Biopsy insisional/biopsy of breast (close).
 5. Dekompresi abdomen (peritoneal lavage).
 6. Eksisi & marsupialisasi ranula.
 7. Eksisi tumor jinak mamma.
 8. Eksisis tumor jinak kulit/jaringan lunak lainnya.
 9. Fistulotomy.
 10. Insisi abses maksilofasial.
 11. Insisi abses paraanal.
 12. Insisi abses perianal.
 13. Insisi abses perineal.
 14. Insisi flegmon dasar mulut.
 15. Insisi Infiltrat urin.
 16. Kateterisasi/businasi.
 17. Ligasi tinggi Varikokel.
 18. Meatholithotomy.
 19. Pemasangan kemoport.
 20. Sircumsisi pria.

21. Sircumsisi wanita.
22. Sistostomi (open/close).
23. Vasektomi.

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Anoplasti sederhana (cut back).
2. Appendectomy perlaparotomi.
3. Appendectomy simple (anak).
4. Colotomy dekompresi.
5. Drainase abses periappendikular.
6. Drainase pankreatitis (darurat).
7. Drainase pionefrosis.
8. Eksisi kista duktus tireoglossus.
9. Eksisi Makroglosia.
10. Eksteriorisasi usus besar.
11. Eksteriorisasi usus kecil.
12. Fissurektomi.
13. Fistulektomi.
14. Hemoroidektomi (eksisi).
15. Hemoroidektomi (ligasi/rubberband ligation).
16. Herniorafi (Hernia inguinalis lateralis/medialis unilateral).
17. Herniorafi Umbilikal.
18. Hidrokelektomi (round ligament).
19. Hidrokelektomi (spermatic cord).
20. Hidrokelektomi (tunica vaginalis).
21. Ileotomi dekompresi.
22. Insisi abses perirenal.
23. Kolesistektomi terbuka
24. Myotomy (fissura ani).
25. Nefrostomi.
26. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll).

27.Orkhidektomi...34

27. Orkhidektomi.
28. Pemasangan WSD (insersi Chest Tube).
29. Pembuatan stoma colon (kolostomi).
30. Pembuatan stoma gaster (gastrostomi).
31. Pembuatan stoma ileum (ileostomi).
32. Pembuatan stoma jejunum (jejunostomi).
33. Penutupan perforasi usus besar.
34. Prenolektomi pada tongue tie.
35. Repair buli-buli.
36. Trakheostomi.
37. Vesikolitotomi terbuka.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Amputasi ekstremitas (upper limb).
2. Anastomosis tank trobos (pull-through).
3. Appendektomi laparoskopik.
4. Appendectomy perlaparotomi (anak).
5. Boor hole.
6. Bypass usus.
7. Debridement dengan amputasi.
8. Debridement fraktur terbuka gr I-II-III.
9. Debridement luka bakar.
10. Detorsi torsi testis & orkidopeksi.
11. Disartikulasi sendi besar : bahu (shoulder).
12. Disartikulasi sendi besar : lutut (knee).
13. Disartikulasi sendi besar : panggul (hip).
14. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (ankle).
15. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (elbow).
16. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (finger).
17. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (thumb).
18. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (toe).
19. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (wrist).
20. Drenase pankreatitis.

21. Eksisi hemangioma.
22. Eksisi higroma.
23. Eksisi keloid luas / dengan graft.
24. Eksisi kista bronkhogenik.
25. Eksisi kista bronkhogenik (endoskopik).
26. Eksisi limfangioma.
27. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (breast).
28. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (skin/subcutaneous tissue).
29. Eksisi meningokel dan mielokel (sederhana).
30. Eksisi tumor jinak rongga mulut (dengan rekontruksi).
31. Ekskokleasi kista rahang.
32. Embolektomi perifer darurat.
33. Fiksasi eksternal.
34. Fiksasi internal iga.
35. Flap kulit/otot/tendon.
36. Flap rekonstruksi kulit/otot/tendon.
37. Gastrektomi (partial).
38. Gastrektomi (total).
39. Gastroenterostomi.
40. Hemiglossektomi.
41. Hemikolektomi kanan.
42. Hemikolektomi kiri.
43. Hemikolektomi terbatas.
44. Hemorhoidektomi dengan stappler.
45. Hepatektomi.
46. Hepatorafi.
47. Herniorafi dengan protese (mesh).
48. Herniorafi femoralis.
49. Herniotomi (Inguinal, Femoralis, Umbilikal).

50. K. Wire : Tangan dan kaki (Carpalia, Tarsalia, Phalanx).
51. Kolesistektomi laparoskopik.
52. Labioplasti.
53. Laparoskopik diagnostic.
54. Laparotomi Eksplorasi.
55. Ligasi tinggi hidrokel (round ligament, spermatic cord, tunica vaginalis).
56. Mandibulektomi marginalis (dengan rekontruksi).
57. Mandibulektomi marginalis (parsial).
58. Mandibulektomi marginalis (total).
59. Mastektomi radikal (bilateral).
60. Mastektomi radikal (unilateral).
61. Mastektomi simpleks (bilateral).
62. Mastektomi subkutaneus.
63. Modifikasi mastektomi radikal (MRM).
64. Nailing : Femur, Tibia.
65. Nefrektomi (bilateral).
66. Nefrektomi (unilateral).
67. Nefrolitotomi.
68. Operasi aneurisma perifer.
69. Operasi A-V shunt (Brescia – Cimino).
70. Operasi Hartmann.
71. Operasi hernia diafragmatika traumatik.
72. Operasi hipospadia.
73. Operasi invaginasi.
74. Operasi jendela toraks.
75. Operasi kelainan umbilikus.
76. Operasi kriptorkhismus – orchidopexy.
77. Operasi Miles.
78. Operasi omfalokel – siloplasti.
79. Operasi omfalokel – siloplasti dengan prostesis.
80. Operasi piloromiotomi.

81. Operasi PSARP terbatas.
82. Operasi tumor retroperitoneal.
83. Operasi Whipple.
84. Operasi Willms tumor – nefrektomi bilateral.
85. Operasi Willms tumor – nefrektomi unilateral.
86. Orkhidektomi (bilateral).
87. Orkhidektomi (unilateral).
88. Palatoplasti.
89. Pankreatektomi parsial.
90. Pankreatektomi total.
91. Parotidektomi (profundus/total).
92. Parotidektomi (superficialis).
93. Parotidektomi radikal.
94. Pasang “T” tube saluran empedu.
95. Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson).
96. Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi).
97. Penutupan perforasi usus besar.
98. Penutupan perforasi usus kecil.
99. Perikardiosentesis terbuka.
100. Pielolitotomi.
101. Plate & Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna, Humerus, Clavicula.
102. Prostataktomi terbuka.
103. Prostataktomi terbuka (radical).
104. Radikal neck dissection (RND).
105. Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF).
106. Rekonstruksi magnost perifer (trauma).
107. Rekonstruksi vaskular perifer.
108. Rektoskopi/Anuskopi (dengan kamera).
109. Release kontraktur.
110. Release tortikolis (Reseksi M, Stemocleidomastoideus).

111. Repair fraktur maksila.
112. Repair fraktur mandibula (unilateral/bilateral).
113. Repair fraktur nasal (closed).
114. Repair fraktur nasal (open).
115. Repair fraktur zigoma.
116. Repair ginjal (trauma).
117. Repair Hernia diafragmatika kongenital/kel.
Diafragma congenital.
118. Repair ruptur buli – buli.
119. Repair saraf perifer.
120. Repair tendon.
121. Repair urehtra (trauma).
122. Repair ureter.
123. Repair ureter (trauma).
124. Repair Urethra.
125. Reposisi fraktur impresi.
126. Reseksi Anterior sigmoid (Low Anterior
Resection).
127. Reseksi dan anastomosis usus besar.
128. Reseksi dan anastomosis usus halus.
129. Reseksi dan anastomosis usus halus & besar.
130. Reseksi iga.
131. Reseksi mandibula (parsial).
132. Reseksi mandibula (total).
133. Roux en Y anatomosis usus kecil.
134. Salphingo-oopharektomi bilateral pada kanker
payudara.
135. Selioplasti.
136. Simpatektomi lumbal/simpatektomi periarterial.
137. Simpatektomi torakal.
138. Skin graft.
139. Splenektomi parsial.
140. Splenektomi...39

140. Splenektomi total.
141. Stripping varises, eksisi varises, ligasi –
komunikasikan.
142. Tension band wiring (tbw) : Olecranon, Patella,
Ankle.
143. Thyroidectomy near-total.
144. Thyroidectomy partial (Isthmlobectomy).
145. thyroidectomy subtotal.
146. Thyroidectomy total.
147. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah
(debridement, jahit, rekonstruksi).
148. Tindakan Reposisi tertutup dan immobilisasi.
149. Torako-laparotomi.
150. Torako-laparotomi Eksplorasi.
151. Torakotomi.
152. Torakotomi Eksplorasi.
153. Trakheostomi.
154. Trepanasi trauma (faktur cranium, EDH).
155. Uretero-ileo shunt.
156. Ureterolithomi 1/3 distal.
157. Ureterolithomi 1/3 tengah.
158. Ureterolitotomi 1/3 proksimal.
159. Ureterostomi ekstema (darurat).
160. Urethrolitotomi.

II.2 Bedah Tulang/Orthopedi, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Injeksi Intraarticular (Genu/Hip).
2. Debridement Ulcus DM (Ulcus Kecil).
3. Pasang Gips Tanpa Reposisi.

b.Tindakan...40

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Dislokasi Sendi Bahu, Pergelangan Tangan, Interphalank, Panggul, Tumit, Simpisis.
2. Angkat Pen / Screw.
3. Debridement Fraktur Terbuka.
4. Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi.
5. Biopsi Tulang Belakang.
6. Debridement Ulkus DM (Ulcus DM Luas).
7. Pasang Gips Dengan Reposisi.

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Fraktur Terbuka.
2. Fraktur Jari Tangan.
3. Fraktur Tungkai.
4. Fraktur Tangan Atas dan Bawah.
5. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama.
6. Pasang Plat dan Pen pada Fraktur Tulang.
7. Osteomyelitis.
8. Malunion Fraktur.
9. Stabilisasi Posterior Vertebra.
10. Fore - Quarter / Hind Quarter Amputation.
11. Rekontruksi Arthroscopy.
12. Lenghtheening Ekstremitas.
13. Amputasi Transmedular.
14. Revair Tendon (Ruptur Tendon).
15. Revair Arteri (Ruptur Artery).
16. Revair Nervus (Ruptur Nervus).

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Multiple Fraktur Dengan Komplikasi.
2. Vascular Bone Graft.
3. Vasvular Flap.
4. Koreksi Scoliasis.
5. Rekonstruksi Sendi.

6. Limb Salvage Procedure.
7. Laminadectomi Dengan Stabilisasi Posterior.
8. Stabilisasi Anterior Vertebra.
9. CTEV.
10. Non Union Post Fraktur (Dekortikasi + Rekanalisasi).
11. ACL/PCL Recontruction.

II.3 Bedah Mulut, terdiri dari :

- a. Tindakan Kecil** berupa Insisi Abses Dengan Anestesi Lokal.
- b. Tindakan Sedang, meliputi :**
 1. E nukliasi Kista.
 2. Odontectomy Kelas III Dengan Narkose Umum.
 3. Pencabutan Gigi Dengan Narkose Umum.
 4. Squestrectomy.
 5. Marsupialisasi Ranula.
 6. Fiksasi Fraktur Tulang Rahang.
 7. Eksterpasi Batu Ludah.
 8. Debridement Deangan Narkose Umum.
- c. Tindakan Besar, meliputi :**
 1. Fiksasi Fraktur Rahang Berat.
 2. Osteotomy Rahang.
 3. Operasi Kista Besar.
 4. Osteotomi Mandibularis Frontalis.
 5. Squesterectomy Yang Luas.
 6. Reshaping Torus Palatinus.
 7. Operasi Ameloblastoma.
 8. Labio Schisis.
 9. Palato Schisis.
- d. Tindakan Khusus, meliputi :**
 1. Reseksi Rahang.

2. Othognatie Surgery.
3. Artheroplasti.

II.4 Kebidanan dan Kandungan, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Incisi abses kista bartholini.
2. Cauter condiloma accuminata.
3. Incisi hematoma vulva.
4. Repair ruptur perineum grade 1, 2, 3.
5. Kuretase abortus.
6. Sirkulase.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Ekstirpasi tumor jinak vulva.
2. Ekstirpasi tumor jinak vagina.
3. Ekstirpasi tumor jinak cervix.
4. Ekstirpasi kista bartholini.
5. Sterilisasi interval/post partum.
6. Laparoscopi.
7. Laparotomi percobaan/pembuktian.
8. Laparotomi diagnostik.
9. Kuretase post partum.
10. Reparasi fistel.
11. Operasi pembedahan caesar ringan.
12. Hematochele.
13. Salfingoorektomi.
14. Ekstirpasi dan kuretase polip cervix.

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Kuretase mola.
2. Operasi pembedahan caesar sedang.
3. KET.
4. Histerektomi supravaginal.
5. Myomektomi.

6. Manchester forgil.
7. Vaginoplasti.
8. Eksplorasi vagina dan repair.
9. Adenolisis.
10. Operasi dengan perlengketan sedang.
11. Ekstirpasi dan kuretase mioma gembur.
12. Repair luka operasi.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Dilatasi dan kuretase abortus missed abortion.
2. Dilatasi dan kuretase blighted ovum.
3. Dilatasi dan kuretase mola.
4. Operasi pembedahan caesar berat.
5. Reparasi fistel dan tuba.
6. Operasi dengan perlengketan berat.
7. Histerektomi total.
8. Operasi tumor jinak ovarium.
9. Transvaginal histerektomi.
10. Reseksi adenomiosis.

II.5 THT (Poliklinik) terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Incisi Abses Retro Auricular Pada Telinga.
2. Incisi Abses Retro Peritonsil.
3. Laringoscopy Direct Dengan Anastesi Lokal.
4. Ekstirvasi Serumen.
5. Ekstirvasi Corpus Alienum Telinga (Mudah).
6. Ekstirvasi Corpus Alienum Hidung (Mudah).
7. Ekstirvasi Corpus Alienum Tenggorok (Mudah).
8. Irigasi Telinga.
9. Laringoscopy indirect.
10. Aspirasi Abses Septum.

11. Caustik.

12. Punksi Aspirasi Pericondhis (Tanpa Spalk).

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Ekstraksi Jaringan Granulasi Di Telinga.

2. Biopsi Kelenjar Leher Dengan Narkose.

3. Biopsi Nasofaring.

4. Polip Ekstraksi Di Hidung Dengan Anastesi Lokal.

5. Incisi Abses Septum.

6. Punksi Sinus Maksilaris.

7. Luksasi Konka.

8. Ekterpasi Benda Asing Di Telinga Dalam Dengan Narkose.

9. Eksplorasi Nasofaring Antrostomi.

10. Reposisi Tertutup Septum Nasi.

11. Atrostomi/Adensidektomi.

12. Pemasangan Pipa Shepard.

13. Pemasangan T Tube.

14. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga (Sulit).

15. Tampon Anterior Nasal.

16. Cauter Faring.

17. Aff Tampon.

18. Test Collon.

19. Incisi Abces Peritonsiler.

20. Incisi Abces Mastoid.

21. Incisi Abces Periseptum.

22. Aff Tampon Anterior Nasal.

23. Ekstirpasi Serumen Dengan Penyulit.

24. Ekstirpasi Corpus Alienum Hidung (Sulit).

25. Ekstirpasi Corpus Alienum Tenggorok (Sulit).

26. Tonsilectomy.

27. Adenoidectomy.

28. Punksi Abses.

29. Ekstraksi Corpus Alienum Usofagus.
30. Insisi drainase perikoudritis.

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Ekstraksi Polip Nasal Dengan Narkose.
2. Tracheostomi.
3. Tonsilo Adenoidektomi.
4. Septum Reseksi.
5. Stapedektomi.
6. Pan Sinustomi.
7. Operasi Caldwell- Lucc.
8. Reseksi Sub Mukosa.
9. Septoplasti.
10. Laringo Fisur/Eksplorasi.
11. Maksilektomi.
12. Konkotomi.
13. Kista Tiroid.
14. Kista Tiroglosus.
15. Kista Preauricular/Brachial Cyst.
16. Etmoidektomi Intra Nasal.
17. Tampon Belloq.
18. Parasintesis Telinga.
19. Ekstraksi Corpus Gigi Palsu pada Usofagus.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Laryngectomy.
2. Tympanoplasti.
3. Operasi Besar Dengan Penyulit.
4. Angiofibroma Nasofaring.
5. Dekompresia Fasialis.
6. Pharyngeal Flap.
7. Pronto Etmoidektomi (Ekstra Nasal).
8. Parotidektomi.
9. Neurektomi Saraf Vidian.

10. Myringoplasty.
11. Mastoidektomi Radikal.
12. Faringotomi.
13. Laringoscopy Indirect dengan Endoscopy.
14. Polipectory dengan Endoscopy.
15. Nasoendoccopy.
16. Audiogram.
17. Nasofaringoscopy.
18. Timpanometri.
19. Insisi Abses dan Debridement.

II.6 Mata, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Eksterpasi Corpus Alineum.
2. Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (1 Cm) Dan Luka Robek.
3. Conjuntiva < 1 cm.
4. Ekstraksi Lithiasis, Calsium Oksalat.
5. Eksterpasi Granulum Pinguekula.
6. Eksterpasi/Ekskohleasi Hordeolum Khalazion.
7. Biopsi.
8. Kantorapi/Tarsorapi.
9. Probing Ductus Lacrimalis.
10. Tatoase Cornea.
11. Overhecting.
12. Angkat Jahitan Di Cornea.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Multiple Hordeolum/Multiple Khalazion.
2. Flap Konjungtiva.
3. Parasintesa.
4. Rekanalisasi , Ruptura Transkanal.

5. Iridektomi Besar Perifer, Sektoral.
6. Eksterpasi Pterigium.
7. Tarsotomi/SBL.
8. Hecting Cornea Mata Dan Scleura < 5 Cm.
9. Simble Farectomi.
10. Eksterpasi Tumaor Jinak.
11. Reposisi iol.
12. Koagulasi Cryo.
13. Xantelasma.
14. Reposisi Ectorium.
15. Eksterpasi Tumor Jinak Dan Kista Veruca.
16. Jahit Palpebra > 1 Cm Dan Jahit Conjungtiva > 1 Cm.
17. Katarak Ice/Ecce (Tidak Termasuk Iol).

c. Tindakan Besar, meliputi :

1. Ekstraksi Lensa Disii Linier, Extra - Intra Iol.
2. Hecting Bola Mata.
3. Plastis Plisis.
4. Eksterpasi.
5. Full Thickness Skin Graft Palpebra (Plastis Palpebra).
6. E nukleasi.
7. Multiple Xanthelema.
8. Trabeculectomi.
9. Koreksi Ekstropion/Entropion.
10. Rekanalisasi Ruptura/Transkanal.
11. Cyclodia Termi.
12. Symbblepharon.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Reposisi Ablasio Retina.
2. Dacryo Rinostomi.
3. Resses, Ressec Pada Strabismus.

4. Krotoplasti.
5. Exenterasi.
6. Reposisi Socket.
7. Vikrectomi.
8. Argon Laser/Kenon.
9. Congenital Fornix Plastik.
10. Cyclodyalisa.
11. Ekstraksi Linier.
12. Goniotomi.
13. Anterior / Posterior Sklerotomi.
14. Strabismus.
15. Trabekulektomi.
16. Tridenelisis.
17. Tumor Ganas/Adnesa Luas Dengan Rekonstruksi.

II.7 Paru, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Evakuasi Pleura.
2. WSD.
3. Biopsi Kelenjar.
4. Pleuradesis.

b. Tindakan Diluar Kelompok, berupa Bronchoscopy.

II.8 Penyakit Dalam, berupa Tindakan Kecil (Anestesi Lokal), meliputi :

1. Fungsi pleura terapektik dan diagnostik
2. Fungsi Asites teurapectik dsn disgnodtik

III. ASUHAN KEPERAWATAN

III.1 Minimal Care, terdiri dari :

A. Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan :

1. Mampu naik turun tempat tidur.
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri.

3.Mampu....49

3. Mampu makan dan minum sendiri.
 4. Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan.
 5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri).
 6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan.
 7. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan.
- B. Status psikologis stabil.
- C. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik.
- D. Operasi ringan.

III.2 Partial Care, terdiri dari :

- A. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian:
1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik-turun tempat tidur.
 2. Membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan.
 3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan.
 4. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap).
 5. Membutuhkan bantuan dalam membersihkan mulut.
 6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan.
 7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi).
- B. Pasca operasi minor (24 jam).
- C. Melewati fase akut dari pasca operasi mayor.
- D. Fase awal dari penyembuhan.
- E. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam.
- F. Gangguan operasional ringan.

III.3 Total Care, terdiri dari :

1. Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama.
2. Membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong/kursi roda.
3. Membutuhkan latihan pasif.
4. Kebutuhan nutrisi dan cairan di penuhi melalui intravena (infus) atau NG Tube (sonde).
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut.
6. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan.
7. Dimandikan perawat.
8. Dalam keadaan inkontinensia, pasien menggunakan kateter.
9. Setelah 24 jam pasca operasi mayor.
10. Pasien dalam keadaan tidak sadar.
11. Keadaan pasien tidak stabil.
12. Observasi TTV setiap kurang 2 jam.
13. Perawatan luka bakar.
14. Perawatan kolostomi.
15. Menggunakan alat bantu pernafasan.
16. Menggunakan WSD.
17. Irigasi kandung kemih secara terus menerus.
18. Menggunakan alat traksi (skeletal traksi).
19. Fraktur atau pasca operasi tulang belakang/leher.
20. Gangguan emosional berat, bingung disorientasi.

IV. REHABILITASI MEDIS, terdiri dari :**A. Tindakan Kecil**, meliputi :

1. Elektrikal stimulasition.
2. TENS.
3. Parafin bath.

4. Tes sfinkter uri.
5. Stretching exercise.
6. Inhibisi spastic.
7. William back exercise.
8. Fleksibilitas otot.
9. Balance exercise.
10. Ice water test.
11. Chlorethil relaxtionstepping for.
12. Truching band.

B. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Chest therapi.
2. Faradisasi.
3. Ultrasound.
4. Diathermi.
5. Traction.
6. Hydrotherafy.
7. Galvanometri.
8. Ultraviolet.
9. Nebulizer omron.
10. Audiometrier.
11. Platometer.
12. Metronom.
13. Observasi terafi wicara.
14. Occupational terapi.
15. Sosial medik.

C. Tindakan Besar, meliputi :

1. Paket 1 : latihan ADL.
2. Paket 2 : latihan pre schooling.

D. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Intra artikular injection.
2. Punksi sendi.
3. Serial gips.

V. LABORATORIUM (Pemeriksaan belum termasuk BHP, pemeriksaan cyto dikenakan 2x tarif normal), terdiri dari :

V.1 Hematologi, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Haemoglobin.
2. LED.
3. Leukosit.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Hematokrit.
2. Golongan Darah.
3. Trombosit.
4. Jumlah reticulocyt.
5. Jumlah Eosinofil.
6. Eritrocyt.
7. MCV.
8. MCH.
9. MCHC.
10. Phlebotomi.
11. DDR malaria.
12. Resus.
13. Diff count.
14. BT.
15. CT.
16. BJ plasma.
17. HAM'S Test.

c. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Morfologi Darah Tepi.
2. Morfologi Sumsum Tulang.
3. Limfosit Plasma Biru.
4. Sel LE.
5. Sumsum Tulang.

6. Protombin Time.
7. Trombin time.
8. APTT.
9. D-Dimer.
10. Retraksi bekuan.
11. Mikrofilaria.
12. Fibrinogen.
13. Lem fibrin.
14. Myelogram.
15. HBAIC.
16. TIBC.
17. FE Serum.
18. G6PD.
19. Trombotest Owren.
20. Feritin.
21. Cross match.
22. INR.
23. Resistensi osmotik.
24. BJ plasma.
25. Viskositas plasma.
26. AT III.

d. Tindakan Canggih, meliputi :

1. Elektroforesis Hb.
2. Skreening aferesis.
3. Tes substitusi.
4. Coombs test.
5. Tetes mata otologus.

V.2 Kimia Klinik, terdiri dari :

a. Tindakan Kecil, meliputi :

1. Glukosa sewaktu.
2. Glukosa puasa.

3. Glukosa 2 jam PP.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Protein total.
2. Albumin.
3. Billrubin Direck and indirek.
4. Billrubin Total.
5. Glukosa Rapid.
6. Alkali Phospatase.
7. Acid phosphatase.
8. SGOT.
9. SGPT.
10. Kreatinin.
11. Ureum.
12. Cholesterol.
13. HDL.
14. LDL.
15. Trigliserida.
16. Asam Urat.
17. Gama Gt.

c. Tindakan Khusus, meliputi :

1. LDH.
2. HBDH.
3. Amilase.
4. Lipase.
5. CKMB.
6. CK.
7. Creatinine clearance.
8. Troponin I.
9. Troponin T.

d. Tindakan Canggih, meliputi :

1. Elektroforesis Protein.

2. Analisa Cairan Sendi.

V.3 Serologi, terdiri dari :

a. Tindakan Sederhana berupa VDRL.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Asto.
2. CRP.
3. Widal.
4. HBSag.
5. Anti HBSag.
6. Serolgi Anti Dengue.
7. RF/RA.
8. HCV.
9. Anti HCV.
10. ICCTB.
11. HIV.
12. TUBEX.
13. HBEAG.
14. Anti HBE.
15. Anti HBC.
16. Anti HAB.
17. Anti HCV.
18. IG M Anti SALMONELLA.
19. IgM anti Dengue.
20. IgG anti Dengue.
21. NS-1 Dengue.
22. Syphilis.
23. B HCG kuantitatif.
24. CEA.
25. AFP.

c. Tindakan Khusus, meliputi :

1. ADA (Adenosin Diamenase).

2. IgM anti Toksoplasma.
3. IgG anti Toksoplasma.
4. IgM anti Rubella.
5. IgG anti Rubella.
6. IgM anti Cytomegalovirus.
7. IgG anti Cytomegalovirus.
8. IgM anti HSV 1.
9. IgM anti HSV 2.
10. IgG anti HSV 1.
11. IgG anti HSV 2.
12. CA-125.
13. CA-19-9.
14. PSA.
15. Helicobakter pilory IgG.
16. Seroamoeba.
17. Beta HCG kuantitatif.

V.4 Mikrobiologi, terdiri dari :

a. Tindakan Sedang, meliputi :

1. Gram.
2. Jamur.
3. BTA.
4. Sekret mata diftheria.

b. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Kultur.
2. Resistensi.
3. Biakan *M. Tuberculosis*.
4. *Nuggent* score.
5. Pewarnaan tinta india.

V.5 Elektrolit, terdiri dari :

1. Klorida.

2. Natrium.
3. Kalium.
4. Magnesium.
5. Kalsium.
6. Natrium urin.
7. Kalium urin.
8. Klorida urin.

V.6 Liquor, terdiri dari :

1. Jumlah Sel.
2. Hitung jenis sel.
3. None.
4. Pandi.
5. Glukosa.
6. Rivalta.
7. Protein total.

V.7 Hormon, terdiri dari :

1. T3.
2. T4.
3. FT3.
4. FT4.
5. TSHS.
6. Estrogen.
7. Progesteron.
8. Testosteron.
9. Estradiol.

V.8 Analisa Batu, terdiri dari :

1. Empedu.
2. Ginjal.

V.9 Narkoba, terdiri dari :

1. Methamphethamine.
2. Amphetahamine.
3. Benzodiazepin.
4. Opiatmorphine.
5. Cocaine.
6. Canabinoid.

V.10 Pemeriksaan patologi anatomi, terdiri dari :

1. Pemeriksaan PA < 10 x 10 mm.
2. Pemeriksaan PA > 10 x 10 mm.
3. Packing sampel rujukan.

V.11 Feses Rutin, terdiri dari :

1. Feses rutin.
2. Sisa pencernaan.
3. Test konsentrasi.
4. Stercobillin.
5. PH Feses.

V.12 Urine Rutin, terdiri dari :

1. Warna.
2. Kekeruhan.
3. BJ.
4. PH.
5. Leukosit.
6. Protein.
7. Glukosa.
8. Bilirubin.
9. Urobilinogen.
10. Keton.
11. Eritrosit.

V.13 Sedimen Urine Mikroskopik, terdiri dari :

1. Eritrosit.
2. Lekosit.
3. Epitel sel.
4. Kristal.
5. Bakteri.
6. Jamur.
7. Benang Mukosa.

VI. RADIOLOGI (Tarif diluar diuar bahan kontras pemeriksaan cyto dikenakan 1,5 x tarif normal), terdiri dari :**VI.1 Radiodiagnostik**, terdiri dari :**a. Tindakan Sederhana**, meliputi :

1. Dental Photo.
2. Thorax Photo.

b. Tindakan Sedang, meliputi :

1. BNO.
2. Pelvis.
3. Clavicula.
4. Shoulder.
5. Schedell.
6. Sinus.
7. Mastoid.
8. Os nasal.
9. Wrist joint.
10. Elbow joint.
11. Angkle joint.
12. Manus.
13. Pedis.
14. Antebrachi.
15. Humerus.
16. Cruris.

17. Femur.
18. Dental panoramic.

c. Tindakan Besar, berupa Photo daerah columna vertebralis AP/LAT.

d. Tindakan Khusus, meliputi :

1. Maag duodenum (MD).
2. BNO IVP.
3. Color In Loop.
4. Uretrocystrografi.
5. Crystrografi.
6. HSG.
7. Sialografi.

VI.2 USG, terdiri dari :

1. Hepatobilier.
2. Traktus urinarus.
3. Kandungan upper/lower.
4. Thyroid.
5. Mamae.
6. Testis.
7. Whole abdomen.

VII. TINDAKAN ELEKTROMEDIK, terdiri dari :

- A. EKG.
- B. EEG.
- C. ECHO Jantung.

VIII. MEDICAL CHECK- UP (MCU) (Tarif diluar obat-obatan yang diberikan), terdiri dari :

A. Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Sederhana, meliputi :

- a. Pemeriksaan Fisik.
- b. Riwayat Kesehatan.

- c. Pemeriksaan Radiologi (Thorax Photo).
- d. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi :
 - 1. Darah Rutin : HB, Lekosit, LED, Trombosit, Hitung Jenis Lekosit, Hematokrit.
 - 2. Urin rutin dan sedimen urin.
 - 3. Golongan darah.

B. Pemeriksaan Standar Paket A, meliputi :

- a. Pemeriksaan Fisik.
- b. Riwayat Kesehatan.
- c. Pemeriksaan Gigi dan Mulut.
- d. EKG.
- e. Pemeriksaan Radiologi (Thorax Photo).
- f. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi :
 - 1. Darah Lengkap : HB, Lekosit, LED, Trombosit, Hitung Jenis Lekosit, Hematokrit, Golongan Darah.
 - 2. Urin Lengkap.
 - 3. Kimia Klinik, meliputi :
 - a) Glukosa puasa.
 - b) Glukosa 2 jam PP.
 - c) Kolesterol total.
 - d) Trigliserida.
 - 4. Buku hasil general check up dan ATK.

C. Pemeriksaan Kesehatan Check Up Standar Paket B, meliputi :

- a. Pemeriksaan Fisik.
- b. Riwayat Kesehatan.
- c. Pemeriksaan Gigi dan Mulut.
- d. Pemeriksaan Mata, meliputi :
 - 1. Refraksi.

2. Tonometri.
- e. Pemeriksaan THT berupa Audiometric.
- f. Pemeriksaan jantung berupa EKG.
- g. Pemeriksaan Radiologi meliputi Foto Thorax.
- h. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi :
 1. Darah Lengkap : HB, Lekosit, LED, Eritrosit, Trombosit, Hitung Jenis Lekosit, Hematokrit, Golongan Darah.
 2. Urin Lengkap.
3. Kimia Klinik, meliputi :
 - a) SGOT, SGPT.
 - b) Ureum, Creatinin, Asam Urat.
 - c) Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida.
 - d) Glukosa puasa, Glukosa 2 Jam PP.
4. Immunologi Klinik berupa HBSAG.
- i. Papsmear (khusus wanita).
- j. Konsultasi perorangan hasil general check up.
- k. Sarapan pagi setelah diambil darah glukosa puasa untuk persiapan pemeriksaan gula darah 2 jam PP.
- l. Buku hasil general check up dan ATK.

D. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif, meliputi :

- a. Pemeriksaan Fisik.
- b. Riwayat Kesehatan.
- c. Pemeriksaan Gigi dan Mulut.
- d. Pemeriksaan Mata, meliputi :
 1. Refraksi.
 2. Tonometri.
- e. Pemeriksaan THT berupa Audiometric.
- f. Pemeriksaan jantung, meliputi :
 1. EKG.

2. Treadmill.
- g. Pemeriksaan Radiologi, meliputi :
 1. Foto Thorax.
 2. USG Abdomen.
- h. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi :
 1. Darah Lengkap : HB, Lekosit, LED, Eritrosit, Trombosit, Hitung Jenis Lekosit, Hematokrit, Golongan Darah.
 2. Urin Lengkap.
 3. Kimia Klinik, meliputi :
 - a) SGOT, SGPT.
 - b) Ureum, Creatinin, Asam Urat.
 - c) Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida.
 - d) Glukosa puasa, Glukosa 2 Jam PP.
 4. Immunologi Klinik, meliputi :
 - a) HBSAG.
 - b) Anti HBSAG.
- i. Papsmear (khusus wanita).
- j. Konsultasi perorangan hasil general check up.
- k. Sarapan pagi setelah diambil darah glukosa puasa untuk persiapan pemeriksaan gula darah 2 jam PP.
- l. Buku hasil general check up dan ATK.

IX. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

- A. Untuk tarif praktek diluar biaya orientasi, honor pemberi materi dan snack.
- B. Tarif penelitian berlaku untuk satu kali penelitian.
- C. Tarif studi banding diluar penggandaan bahan materi.

X. PELAYANAN AMBULANS DAN KERETA JENAZAH.

- A. Tarif diluar Biaya Bahan Bakar Mesin, Tarif tol, Tarif penyeberangan, jasa pendamping serta sopir.

B. Jasa sopir sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas yang berlaku.

XI. PELAYANAN FARMASI.

A. Pelayanan resep biasa adalah pelayanan yang diberikan petugas farmasi terhadap resep dari rawat inap serta rawat jalan.

B. Pelayanan resep resiko tinggi adalah pelayanan resep yang berasal dari kamar operasi, IGD serta ICU.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

Cap/ttd

ADE RACHMAT ALI

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan
Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 Januari 2015
 TENTANG : **TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

I. PELAYANAN RAWAT DARURAT :

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	PEMERIKSAAN			
	1. DOKTER UMUM	10.000	25.000	35.000
	2. DOKTER SPESIALIS	10.000	40.000	50.000
	3. DOKTER SUB SPESIALIS	15.000	110.000	125.000
B	KONSULTASI SPESIALIS	15.000	45.000	60.000
C	ASUHAN KEPERAWATAN;			
	1. MINIMAL CARE	5.000	15.000	20.000
	2. PARTIAL CARE	5.000	30.000	35.000
	3. TOTAL CARE	5.000	45.000	50.000
D	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	1. KECIL	5,200	7,800	13,000
	2. SEDANG	10,400	15,600	26,000
	3. BESAR	31,200	46,800	78,000
	4. KHUSUS	62,400	93,600	156,000

II. PELAYANAN RAWAT JALAN :

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	PEMERIKSAAN MEDIS			
	1. DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	10.000	10.000	20.000
	2. DOKTER SPESIALIS	10.000	25.000	35.000
	3. DOKTER SUB SPESIALIS	15.000	100.000	115.000
	4. KONSULTASI ANTAR SPESIALIS	10.000	30.000	40.000
B	ASUHAN KEPERAWATAN	1.000	4.000	5.000
C	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	1. KECIL	6,000	4,000	10,000
	2. SEDANG	12,000	8,000	20,000
	3. BESAR	36,000	24,000	60,000
	4. KHUSUS	72,000	48,000	120,000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
D	HAEMODIALISA	360.000	210.000	570.000
E	AKUPUNTUR 1. AKUPUNTUR 2. AKUPUNTUR DENGAN ALAT 3. AKUPUNTUR KHUSUS	20.000 25.000 35.000	30.000 45.000 55.000	50.000 70.000 90.000
F	POLIKLINIK EKSEKUTIF 1. DOKTER UMUM/DOKTER GIGI 2. DOKTER SPESIALIS 3. DOKTER SUB SPESIALIS 4. KONSULTASI ANTAR SPESIALIS	15.000 15.000 15.000 15.000	35.000 60.000 120.000 60.000	50.000 75.000 135.000 75.000
G	PELAYANAN HOME CARE 1. KUNJUNGAN DOKTER 2. ASUHAN KEPERAWATAN 3. PENANGGUNG JAWAB HOME CARE 4. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	5.000 5.000 5.000	100.000 75.000 30.000 85.000	105.000 80.000 30.000 90.000
H	MCU 1. MCU SEDERHANA 2. MCU PAKET A 3. MCU PAKET B PRIA 4. MCU PAKET B WANITA 5. MCU EKSEKUTIF PRIA 6. MCU EKSEKUTIF WANITA			235.000 572.000 1.121.500 1.291.500 1.474.500 1.644.500

III. PELAYANAN RAWAT INAP :

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	AKOMODASI 1. KELAS III 2. KELAS II 3. KELAS I 4. UTAMA C 5. UTAMA B 6. UTAMA A	30.000 55.000 85.000 125.000 250.000 350.000		30.000 55.000 85.000 125.000 250.000 350.000
B	VISITE SEMUA KELAS	10.000	45.000	55.000
C	KONSULTASI: A. ANTAR SPESIALIS B. VISITE DOKTER JAGA	5.000 5.000	50.000 15.000	55.000 20.000
D	ASUHAN KEPERAWATAN; A. MINIMAL CARE	5.000	15.000	20.000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	B. PARTIAL CARE C. TOTAL CARE	5.000 5.000	30.000 45.000	35.000 50.000
E	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF 1. KECIL 2. SEDANG 3. BESAR 4. KHUSUS	6,000 12,000 36,000 72,000	4,000 8,000 24,000 48,000	10,000 20,000 60,000 120,000
F	ASUHAN KEPERAWATAN DI INSTALASI KAMAR OPERASI	5.000	45.000	50.000
G	TINDAKAN MEDIS OPERATIF (KAMAR OPERASI) 1. KECIL a. Tanpa penyulit b. Penyulit ringan (indeks 1,3 dari tindakan kecil tanpa penyulit) c. Penyulit sedang (indeks 1,5 dari tindakan kecil tanpa penyulit) d. Penyulit Kompleks (indeks 1,7 dari tindakan kecil tanpa penyulit) 2. SEDANG a. Tanpa penyulit b. Penyulit ringan (indeks 1,3 dari tindakan sedang tanpa penyulit) c. Penyulit sedang (indeks 1,5 dari tindakan sedang tanpa penyulit) d. Penyulit Kompleks (indeks 1,7 dari tindakan sedang tanpa penyulit) 3. BESAR a. Tanpa penyulit b. Penyulit ringan (indeks 1,3 dari tindakan besar tanpa penyulit) c. Penyulit sedang (indeks 1,5 dari tindakan besar tanpa penyulit) d. Penyulit Kompleks (indeks 1,7 dari tindakan besar tanpa penyulit) 4. KHUSUS a. Tanpa penyulit b. Penyulit ringan (indeks 1,3	300.000 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 900.000 900.000 900.000 900.000 1.200.000 1.200.000	402.000 522.000 603.000 683.000 762.000 990.000 1.143.000 1.295.000 1.200.000 1.560.000 1.800.000 2.040.000 2.136.000 2.776.000	702.000 822.000 903.000 983.000 1.362.000 1.590.000 1.743.000 1.895.000 2.100.000 2.460.000 2.700.000 2.940.000 3.336.000 3.976.000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	dari tindakan khusus tanpa penyulit)			
	c. Penyulit sedang (indeks 1,5 dari tindakan khusus tanpa penyulit)	1.200.000	3.204.000	4.404.000
	d. Penyulit Kompleks (indeks 1,7 dari tindakan khusus tanpa penyulit)	1.200.000	3.631.000	4.831.000
H	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF (KAMAR OPERASI)			
	1. KECIL	6,000	4,000	10,000
	2. SEDANG	12,000	8,000	20,000
	3. BESAR	36,000	24,000	60,000
	4. KHUSUS	72,000	48,000	120,000
I	TINDAKAN ANESTESI			
	1. ASA 1 40% dari jasa pelayanan tindakan operasi			
	2. ASA 2 50% dari jasa pelayanan tindakan operasi			
	3. ASA 3 60% dari jasa pelayanan tindakan operasi			
	4. ASA 4 75% dari jasa pelayanan tindakan operasi			
	5. ASA 5 100% dari jasa pelayanan tindakan operasi			
J	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KAMAR BERSALIN/RUANG KEBIDANAN & KANDUNGAN			
	1. KECIL	18.700	31.100	49.800
	2. SEDANG	152.700	254.500	407.200
	3. BESAR	450.000	725.000	1.175.000
	4. KHUSUS	550.000	925.000	1.475.000
	5. ASUHAN KEPERAWATAN	5.000	20.000	25.000
K	ICU/PICU/HCU PERINATOLOGI/HCU ANAK/NICU			
	1. AKOMODASI	250.000		250.000
	2. VISITE		100.000	100.000
	3. KONSULTASI ANTAR SPESIALIS		100.000	100.000
	4. VISITE DOKTER JAGA		50.000	50.000
	5. ASUHAN KEPERAWATAN		60.000	60.000
	6. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	A. KECIL	51.000	34.000	85.000
	B. SEDANG	60.000	40.000	100.000
	C. BESAR	75.000	50.000	125.000
	D. KHUSUS	150.000	100.000	250.000
	7. TINDAKAN DI LUAR KELOMPOK:			

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	A. BED SIDE MONITOR RESPIRASI	90.000	45.000	135.000
	B. INVASIF/VENTILATOR	90.000	195.000	285.000
	C. PEMASANGAN CVVH	150.000	250.000	400.000
	D. PENGELOLAAN CVVH	75.000	225.000	300.000
	E. PEMASANGAN CVP	85.000	590.000	675.000
	F. PEMASANGAN KATETER MAHOKAT	150.000	600.000	750.000
	G. PEMASANGAN PLASMAFARENSISIS	85.000	590.000	675.000
	H. INTUBASI	100.000	210.000	310.000
	I. RESUSITASI	75.000	200.000	275.000
	J. PASANG ARTERI LINE	20.000	200.000	220.000
	K. TERAPI DEFIBRILASI	57.500	125.000	182.500
	L. RESPIRASI CPAP NEONATUS	90.000	195.000	285.000
L	ONE DAY SURGERY/ONE DAY CARE	150.000		150.000
M	DAY CARE	100.000		100.000

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	LABORATORIUM			
	1. HAEMATOLOGI			
	A. KECIL	3.250	3.250	6.500
	B. SEDANG	4.750	4.750	9.500
	C. KHUSUS	27.000	18.000	45.000
	D. CANGGIH	30.000	20.000	50.000
	2. KIMIA KLINIK			
	A. KECIL	10.200	6.800	17.000
	B. SEDANG	16.800	11.200	28.000
	C. KHUSUS	18.000	12.000	30.000
	D. CANGGIH	30.000	20.000	50.000
	3. SEROLOGI			
	A. SEDERHANA	14.400	9.600	24.000
	B. SEDANG	16.800	11.200	28.000
	C. KHUSUS	24.000	16.000	40.000
	4. MIKROBIOLOGI			
	A. SEDANG	9.000	6.000	15.000
	B. KHUSUS	27.000	18.000	45.000
	5. ELEKTROLIT/PARAMETER	16.800	11.200	28.000
	6. LIQUOR/PARAMETER	10.200	6.800	17.000
	7. HORMON/PARAMETER	27.000	18.000	45.000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	8. ANALISA BATU/PARAMETER	27.000	18.000	45.000
	9. NARKOBA/PARAMETER	27.000	18.000	45.000
	10. URIN RUTIN	10.200	6.800	17.000
	11. SEDIMEN URINE	10.200	6.800	17.000
	MIKROSKOPIK	27.000	18.000	45.000
	12. ANALISA GAS DARAH	10.200	6.800	17.000
	13. FECES RUTIN	10.200	6.800	17.000
	14. TES DARAH SAMAR	24.000	16.000	40.000
	15. ANALISA SPERMA	24.000	16.000	40.000
	16. CAIRAN TUBUH			
	17. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI :		20.000	
	A. UKURAN < 10 X 10 MM	30.000	30.000	50.000
	B. UKURAN >10 X 10 MM	40.000	8.000	70.000
	18. PACKING SAMPLE RUJUKAN	12.000		20.000
B	RADIOLOGI			
	1. RADIODIAGNOSTIK			
	A. SEDERHANA	22.500	30.000	52.500
	B. SEDANG	22.500	50.000	72.000
	C. BESAR	45.000	100.000	145.000
	D. KHUSUS	90.000	200.000	290.000
	2. USG	50.000	100.000	150.000
C	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS			
	1. ECG	30.000	15.000	45.000
	2. EEG	180.000	120.000	300.000
	3. ECHOCARDIOGRAFI	250.000	225.000	475.000
D	REHABILITASI MEDIS			
	1. SEDERHANA	17.500	17.500	35.000
	2. SEDANG	22.500	22.500	45.000
	3. BESAR	30.000	30.000	60.000
	4. KHUSUS	16.000	54.000	70.000
E	PELAYANAN BANK DARAH RS (BDRS)	15.000	30.000	45.000
F	GIZI			
	1. KONSULTASI	22.500	15.000	37.500
	2. SCREENING	3.000	2.000	5.000
	3. NCP	37.500	25.000	62.500
	4. PELAYANAN MAKANAN PASIEN	10.650	7.100	17.750
G	FARMASI			
	1. NON KLINIK			
	A. PELAYANAN RESEP BIASA/R	250	750	1.000
	B. PELAYANAN RESEP RESIKO TINGGI/CYTO/R	500	1.000	1.500
	2. KLINIK			
	A. VISITE		25.000	25.000
	B. KONSULTASI	5.000	15.000	20.000
H	PELAYANAN JENAZAH			
	1. AKOMODASI KAMAR MAYAT	25.000	-	25.000

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	2. PEMERIKSAAN LUAR PADA MAYAT	60.000	40.000	100.000
	3. PEMERIKSAAN DALAM PADA MAYAT	250.000	250.000	500.000
	4. MENGAWETKAN JENAZAH DENGAN FORMALIN	450.000	300.000	750.000
	5. MEMANDIKAN DAN MENGGKAFANI	180.000	120.000	300.000
	6. MERIAS JENAZAH	150.000	100.000	250.000
	7. PENYIMPANAN JENAZAH TANPA COOLBOX	30.000	20.000	50.000
	8. PENYIMPANAN JENAZAH DENGAN COOLBOX	90.000	60.000	150.000

V. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	SANITASI			
	1. LIMBAH PADAT/KG	9.000	6.000	15.000
	2. LIMBAH CAIR/KG	7.200	4.800	12.000
B	REKAM MEDIS:			
	1. VISUM LUAR	21.000	14.000	35.000
	2. VISUM DALAM	42.000	28.000	70.000
	3. KEERING	4.200	2.800	7.000
	4. SIMRS ADMISION	1.500	1.000	2.500
	5. RESUME MEDIS	21.000	14.000	35.000
	6. KARTU BEROBAT	4.500	3.000	7.500
	7. KARTU KETERANGAN LAINYA	21.000	14.000	35.000
C	PENDAMPINGAN MERUJUK PASIEN:			
	1. DOKTER:			
	A. WILAYAH III CIREBON		250.000	250.000
	B. LUAR WILAYAH III DALAM PROPINSI		400.000	400.000
	C. ANTAR PROVINSI		500.000	500.000
	2. PERAWAT			
	A. DALAM KOTA		50.000	50.000
	B. WILAYAH III CIREBON		150.000	150.000
	C. LUAR WILAYAH III DALAM PROVINSI		250.000	250.000
	D. ANTAR PROVINSI		300.000	300.000
D	PELAYANAN AMBULAN			
	1. MOBIL AMBULAN			5.500/KM
	2. MOBIL JENAZAH			5.000/KM

VI. KEGIATAN NON PELAYANAN

NO	KEGIATAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
A	PENDIDIKAN/LATIHAN:			
	1. PRAKTEK/MAGANG:			
	A. SMK/ORANG/HARI	4.000	3.000	7.000
	B. DIII/ORANG/HARI	5.500	3.500	9.000
	C. DIV/SI/ORANG/HARI	9.000	6.000	15.000
	D. SI PROFESI/ORANG/HARI	9.600	6.400	16.000
	E. S2 PROFESI/ORANG/HARI	12.000	8.000	20.000
	2. PENELITIAN			
	A. DIII	50.000	30.000	80.000
	B. DIV/SI	90.000	60.000	150.000
	C. S2	120.000	80.000	200.000
	D. S3	165.000	110.000	275.000
	3. STUDY BANDING PERORANG	45.000	30.000	75.000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan
Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003

